



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red255;SALINAN

PUTUSAN

Nomor 013/Pdt.G/2012/PA.Prg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan honorer

Parigi Moutong, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi

Moutong, selanjutnya disebut sebagai penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tukang batu,

bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong,

selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 1 Pebruari 2012, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal 1 Pebruari 2012 dengan register perkara Nomor 013/Pdt.G/2012/PA.Prg dan penggugat memberikan keterangan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat yang menikah pada 2003 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 213/27/VIII/2003 tertanggal 31 Agustus 2003;
- 2 Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Parigi Moutong sampai berpisah;
- 3 Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - 1 Anak 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Anak 2

Yang sekarang berada dalam pengasuhan penggugat;

4 Bahwa sejak tahun 2010, penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran :

5 Bahwa yang menjadi penyebab sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah :

- a Bahwa tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas;
- b Apabila bertengkar, tergugat selalu melakukan pemukulan di bagian badan penggugat bahkan sampai meninggalkan bekas;

6 Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan April 2011 yang mengakibatkan tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

7 Bahwa dari pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil, dan penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan tergugat;

8 Bahwa dengan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, penggugat menyatakan tidak sanggup lagi hidup bersama dalam membina rumah tangga dengan tergugat dan memilih mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama untuk memperoleh kepastian hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2 Menyatakan perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat senantiasa menghadiri persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah melakukan upaya



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendamaikan para pihak dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil. Upaya damai melalui mediasi juga telah dilaksanakan melalui mediator atas nama Drs. Panut (Hakim / Wakil Ketua Pengadilan Agama Parigi), namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksud gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan penggugat, namun membantah sebagian lainnya. Adapun dalil-dalil yang dibantah oleh tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa poin 5.1, tidak benar tergugat sering cemburu;
- Bahwa poin 5.2., benar tergugat pernah memukul penggugat namun kejadiannya telah lama;
- Bahwa poin 6, benar tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, namun hal itu disebabkan karena tergugat diusir oleh penggugat;
- Bahwa poin 8, tergugat menyatakan tidak bersedia untuk bercerai dengan penggugat dan masing ingin kembali rukun dengan penggugat;

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalil-dalil gugatannya. Tergugat juga telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat dengan Nomor 213/27/VIII/2003 tertanggal 31 Agustus 2003, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi. Bukti tersebut telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, serta telah dilegalisir, selanjutnya diberi kode bukti P. oleh Ketua Majelis;

Bahwa penggugat juga mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

- 1 Saksi 1, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong. Saksi tersebut mengaku sebagai orang dekat



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penggugat dan tergugat karena penggugat adalah keponakan dari istri saksi, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri sah dan menghadiri prosesi pernikahannya, namun saksi telah lupa waktu pelaksanaannya;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun kemudian dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena apabila tergugat marah, tergugat sering melakukan pemukulan terhadap penggugat;
- Bahwa akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat, akhirnya penggugat pergi meninggalkan tergugat dari tempat kediaman bersama dan berpisah tempat tinggal yang hingga hari ini telah berlangsung selama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa sejak berpisah, penggugat dan tergugat telah jarang berkomunikasi;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah dirukunkan kembali, namun tidak berhasil karena penggugat bersikeras untuk bercerai dengan tergugat;

2 Saksi 2, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong. Saksi tersebut mengaku sebagai ibu kandung penggugat, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri sah dan menghadiri prosesi pernikahannya, namun saksi telah lupa waktu pelaksanaannya;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah saksi sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sejak 6 bulan yang lalu, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat adalah karena tergugat sangat pencemburu dan sering berlaku kasar terhadap penggugat bahkan pernah melakukan pemukulan terhadap penggugat hingga berbekas;
- Bahwa selama berumah tangga, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sebanyak 4 kali, namun selalu didamaikan kembali, namun 6 bulan terakhir penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah, penggugat dan tergugat tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga penggugat dan tergugat pernah berusaha merukunkan kembali penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim telah memberi kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan alat bukti, namun tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan yang pada intinya tetap bersikukuh untuk bercerai dengan tergugat, sedang tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak bersedia untuk bercerai dengan penggugat dan masih menginginkan untuk dapat kembali rukun dengan penggugat. Penggugat dan tergugat selanjutnya memohon agar perkaranya dapat segera diputus;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bahagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat senantiasanya menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim senantiasa berusaha melakukan upaya damai terhadap penggugat dan tergugat dalam setiap persidangan, namun usaha tersebut tidak



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, telah dilaksanakan melalui mediator, namun tidak berhasil karena pihak penggugat dan tergugat tidak bersedia untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah dilakukan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pemeriksaan dimulai dengan pembacaan gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat mengakui dan membenarkan secara murni sebagian gugatan penggugat, dan membantah dalil penggugat yaitu bahwa tergugat tidak pencemburu. Juga dalil mengenai pemukulan tergugat terhadap penggugat bahwa benar tergugat pernah memukul penggugat namun telah lama. Adapun dalil mengenai kepergian tergugat dari tempat kediaman bersama, hal itu disebabkan karena tergugat telah diusir oleh penggugat. Tergugat juga menyatakan tidak bersedia untuk bercerai dengan penggugat dan masih ingin membina rumah tangga bersama penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan replik, tergugat juga telah mengajukan duplik yang pada pokoknya mereka tetap pada dalil-dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti P. dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan tergugat dalam jawabannya, tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun, sementara berdasarkan Pasal 283 R.Bg. pembuktian mengenai adanya hak atau keadaan tertentu adalah suatu keharusan bagi pihak yang mendalilkannya. Dengan demikian maka secara *a contrario* dapat difahami bahwa tergugat yang tidak mengajukan alat bukti untuk menegaskan dalil-dalilnya, harus dinyatakan tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya sehingga dalil-dalil bantahannya tersebut harus dikesampingkan;



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan pemohon yaitu berupa Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dan termohon yang telah disesuaikan dengan aslinya. Bukti P. tersebut diterbitkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi selaku pejabat yang berwenang untuk itu, telah dibubuhi tanggal penerbitannya serta menerangkan mengenai terjadinya pernikahan pemohon dan termohon. Dengan demikian, bukti pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan penggugat merupakan keluarga dan atau orang yang dekat dengan penggugat dan tergugat, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Keduanya juga telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 175 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi jika dikaitkan dengan gugatan penggugat, maka secara materil keterangan saksi-saksi penggugat tersebut saling mendukung satu sama lainnya serta memiliki relevansi dengan dalil-dalil gugatan penggugat sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat mencapai limit minimal pembuktian sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Dengan demikian diperoleh fakta sebagai berikut :

- Penggugat dan tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, menikah pada tanggal 24 Juli 2003 ;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat pernah hidup dan tinggal bersama serta telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana tergugat telah melakukan pemukulan terhadap penggugat;
- Bahwa akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat tersebut akhirnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dimana penggugat pergi meninggalkan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 6 (enam) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah, penggugat dan tergugat tidak pernah lagi menjalin komunikasi;
- Upaya untuk merukunkan kembali penggugat dan tergugat telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta penggugat dan tergugat sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 Juli 2003, maka dapat dinyatakan bahwa gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memiliki alas hak yaitu memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah;

Menimbang, bahwa adanya fakta penggugat dan tergugat sebagai suami istri sah, yang pernah hidup bersama kemudian dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan tergugat melakukan pemukulan terhadap penggugat, dan akibat pemukulan tergugat tersebut menyebabkan tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga keduanya berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 6 bulan, demikian pula dengan upaya untuk mendamaikan kembali penggugat dan tergugat baik melalui pihak keluarga, majelis hakim dalam setiap persidangan, maupun melalui mediasi yang tidak lagi diindahkan karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan tergugat, maka dengan kondisi demikian dapat dinyatakan bahwa penggugat dan tergugat masing-masing tidak akan dapat menjalankan hak dan kewajibannya untuk saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Quran Surah al-Rum ayat 21 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal dan tujuan perkawinan dalam suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan suatu rumah tangga yang telah pecah tidak akan mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) serta Pasal 3 Kompilasi Hukum



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam di Indonesia, oleh karena itu maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana digariskan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, penggugat dan tergugat juga telah dapat dirukunkan lagi, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim perlu pula menambah amar yang intinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam proses pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- 4 Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. Muhammad Ridwan, S.H. sebagai ketua majelis, Lukmin, S.Ag. dan Ruslan Saleh, S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan didampingi hakim-hakim anggota dan Aryati Yahya, S.Ag. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat;

Ketua Majelis,

ttdTtttd.

Drs. Muhammad Ridwan, S.H.

Hakim Anggota I,

ttd.

Lukmin, S.Ag.

Hakim Anggota II,

ttd.

Ruslan Saleh, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd.ttd

Aryati Yahya, S.Ag.

Untuk Salinan,
Pengadilan Agama Parigi
Panitera,

tttd

Dra Ernawati.

Dra. Ernawati

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|---------------|------|-----------------|
| 1 Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2 ATK | : Rp | 50.000,00 |
| 3 Pemanggilan | : Rp | 150.000,00 |
| 4 Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| 5 Redaksi | : Rp | <u>5.000,00</u> |



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah: Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)